

IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Oleh : I Ajeng Ayu Putri
Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, SH, M.H
Pembimbing 2 : Zulwisman, SH, M.H
Email : iajengputri30@gmail.com

ABSTRACT

In Dumai City, there are 15 markets, but only two markets are subject to a levy, namely the Lappin Market and the Bunda Sri Mersing Market. In practice in the field, the process of retribution collection is problematic. Problems that arise because traders do not want to pay levies. The government in this case is also unable to enforce the rules regarding administrative sanctions and criminal provisions on the grounds of the thuggish attitude of traders. This shows that Article 15 of the Dumai City Regulation concerning Market Service Retribution is not implemented properly and is not in line with the objectives of the establishment of this Regional Regulation, one of which is to increase Regional Original Income in Dumai City.

The type of legal research is sociological juridical, which in this research, is carried out by going directly to the field to collect primary data, and using descriptive methods. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive.

The result of this research is the implementation of Article 15 of Regional Regulation Number 21 of 2011 concerning Market Service Retribution, namely market levies are collected using a Market Retribution Payment Certificate (TBPRP) or other equivalent documents and collecting officers must wear identification and a letter of assignment. However, the implementation of this regulation has not been able to run optimally because there are still many traders who do not get the SKRD and STRD. Obstacles in implementing Article 15 of Dumai City Regional Regulation Number 21 of 2011 concerning Market Service Fees in Dumai City are as follows: human resources which are only five officers responsible for quoting market fees while the number of traders is around 320 traders, quality of service which is lacking due to the absence of repairs and renewals as well as the market which is always dirty with piled up garbage, lack of socialization about user fees, lack of awareness of mandatory retribution, and lack of firmness in the application of sanctions. Efforts will be made by the Dumai City Government in overcoming the problem of paying market retribution in the future, namely by improving the quality of retribution implementers through periodic monitoring and performance appraisals, socializing and maximally implementing Perda.

Keywords: Implementation, Article 15, Dumai City Regional Regulation Number 21 Year 2011

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹ Negara sebagai badan hukum publik, memiliki fungsi yang wajib diembannya sebagaimana yang di cantumkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak dapat terlaksana apabila tidak ditompang dengan keuangan negara sebagai sumber pembiayaan.²

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Nnegara. Hak dan kewajiban dalam pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah berkaitan dengan pelayanan publik

(*public service*) oleh negara/daerah kepada rakyat dilakukan dalam satu sistem pengelolaan keuangan berdasarkan asas hukum keuangan yakni tertib, taat pada undang-undang, efisien, ekonomi, efektif transparan dan bertanggung jawab serta mengedepankan kaidah sosial yakni berkeadilan dan kepatutan.³

Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja melainkan juga berasal dari daerahnya sendiri. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana dalam hal ini pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat umumnya yang harus membayar pajak atau retribusi terhutang. Maka dari itu negara dituntut dengan tanggung jawab yang sulit untuk mengalokasikan dana kesejahteraan publik terbatas diantara segudang penerima potensial.⁴

Pengenaan retribusi juga dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, dan untuk menaatinya, yang bersangkutan juga dapat dipaksa. Undang-undang yang

¹ Emilda Firdaus, "Sinkronsasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November 2010, hlm. 80.

² Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9.

³ Hendra Karingan, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 143

⁴ Pamela Coyle, "Rights or Responsibilities?", *Jurnal West Law, ABA Journal*, 1995, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵ Retribusi adalah pungutan oleh Pejabat Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat memaksa dengan tekenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk memaksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.⁶

Dalam usaha peningkatan penerimaan daerah tersebut, Kota Dumai dalam hal ini dinas pendapatan daerah sebagai instansi yang berwenang mengenai pendapatan daerah, berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain melalui penerimaan disektor pajak daerah salah satu jenis pajak yang potensial di Kota Dumai adalah Retribusi Pasar. Pemerintah Daerah dalam mengelola retribusi pasar ini memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah.

Dalam pengelolaan retribusi daerah khususnya dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dimana dalam Pasal 2 disebutkan retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang

dikelola oleh pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.⁷

Terdapat 15 pasar yang ada di Kota Dumai, namun hanya dua pasar yang ditarik retribusi, yaitu Pasar Lappin dan Pasar Bunda Sri Mersing. Retribusi ini padahal diharapkan mampu meningkatkan kehidupan perekonomian Kota Dumai, namun sangat disayangkan hanya dua yang dilakukan penarikan retribusi pasar.

Dilihat dalam praktek dilapangan, proses penarikan retribusi bermasalah. Masalah yang timbul dikarenakan pedagang yang tidak mau membayar retribusi. Pemerintah dalam hal ini juga tidak mampu menegakkan aturan mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana dengan alasan sikap premanisme pedagang. Hal ini membuktikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak terlaksana dengan baik dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai.

B. Rumusan Masalah

1. Apa f Bagaimanakah implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai?

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 5.

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

⁷ Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam mengatasi permasalahan pembayaran retribusi pasar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui maksud dan tujuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- b. Untuk mengetahui hambatan mengimplementasikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam mengatasi permasalahan pembayaran retribusi pasar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- d. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang digunakan oleh Dale sebagaimana dikutip oleh Titik: "*The modern concept of control ...provides a historical record of what has happend ... and provides dare the enable the executive ...to take corrective steps ...*" (pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan). Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.⁸

Dalam teori hukum bentuk pengawasan dibagi dalam dua macam yaitu:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum sebuah Peraturan Daerah diberlakukan atau ditetapkan yang mana hanya dilakukan terhadap perda yang berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu, yaitu materi yang dianggap penting bagi daerah dan penduduknya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang terjadi;

⁸ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 446-447.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan dilaksanakan, yang mana maksud dari represif ini untuk memperbaiki jika telah terjadi kekeliruan.⁹

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Di dalam negara modern "*Welfare State*", tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Tujuan negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibetuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Konstitusional negara Indonesia menganut prinsip "negara hukum yang dinamis" atau *Welfare State*, karenanya tugas pemerintah Indonesia menjadi sangat luas. Pemerintah melakukan *Freies Emersen* yaitu kewenangan turut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk itu legalitas dalam setiap kegiatan yang dijalankan sangat diperlukan. Karena berarti segala tindakan pemerintah harus

mendapatkan pembenaran dari norma hukum.¹¹

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum.¹² Setiap kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, di samping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proposional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan.¹³

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.¹⁴

⁹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 80-81

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 147.

¹¹ Jum Anggraini, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

¹³ Suketi dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 148.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Dumai yaitu Dinas Perdagangan Kota Dumai. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui peranan serta bentuk pelaksanaan dari kegiatan retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar. Serta penulis ingin mengetahui bagaimana Retribusi ini demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai.

3) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau objek penelitian.¹⁵ Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁶ Dalam penetapan sampel dapat digunakan metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Sampel di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Responden	Jumlah Sampel
1	Anggota Komisi II DPRD Kota Dumai	1
2	Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi	1
3	Pedagang Pasar Lappin dan Pasar Bunda Sri Mersing	40
Jumlah		42

Sumber: Data Olahan, 2021.

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

¹⁶ *Ibid.*

- c) Bahan Hukum Tersier
Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara yang digunakan penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terkait dengan daftar-daftar pertanyaan.
- c. Kajian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa literature-literatur keperustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- d. Quisioner, adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi yang berpotensi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai salah satunya adalah retribusi pasar. Pemerintah Kota Dumai mengelola 15 pasar tradisional dan ditarik retribusi pasar. Retribusi pasar yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai ini dapat menambah PAD Kota Dumai. Retribusi pasar yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai merupakan salah satu pos penerimaan yang cukup potensial pada sektor retribusi daerah yang memberikan sumbangan yang cukup penting bagi sektor penerimaan retribusi daerah serta berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan PAD Kota Dumai.

Biaya pasar dibebankan pada pedagang yang menggunakan layanan pasar di Kota Dumai. Fasilitas pasar yang dikenakan pemungutan di pasar Kota Dumai yaitu untuk pemakaian kios, los, ruang lepas, meja batu, dan pelataran. Retribusi Pasar di Kota Dumai dipungut menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) oleh petugas Bidang Pengembangan Dalam Negeri Kota Dumai. STRD yang dipergunakan dalam pemungutan retribusi pasar berupa kartu atau karcis pungutan retribusi untuk pedagang yang berjualan di Pasar Kota Dumai.

Setiap pedagang yang berdagang di pasar Kota Dumai dikenakan pemungutan pasar. Pengumpulan retribusi pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai melalui Bidang Pengembangan Dalam Negeri Kota Dumai. Pemungutan retribusi pasar dikategorikan menjadi dua yaitu pembayaran retribusi pasar

harian dan pembayaran retribusi bulanan. Namun pada kenyataannya pemungutan retribusi pasar di Kota Dumai masih kurang maksimal karena kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar, sehingga menimbulkan tunggakan pada retribusi pasar.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden, diketahui bahwa:

Tabel 2
Pembayaran Restribusi Pasar

No	Retribusi Pasar	Jumlah responden
1	Yang membayar retribusi pasar	29 orang
2	Yang tidak membayar retribusi pasar	11 orang

Sumber: Data Hasil Kuesioner, diolah pada tanggal 26 Desember 2021

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi pasar. Masih terdapatnya responden yang tidak membayar retribusi pasar menunjukkan bahwa implementasi dari Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih belum dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang diketahui bahwa “Dalam membayar retribusi pasar ini kami diberikan karcis tanda bukti telah membayar oleh petugas yang mengutip. Tapi, sayangnya petugas ini tidak membagikan karcis ke seluruh pedagang. Buktinya pedagang yang berdagang pada area belakang dipojokan masih ada yang tidak dikasi karcis sama petugas. Ada juga pedagang sudah dikasi karcis sama petugas tapi tidak membayar karena jual belinya belum cukup. Seharusnya petugas dalam mengutip uang retribusi ini jangan pagi kalau bisa agak siangan.

Kadang kalau pagi kami kadang masih belum ada jual beli.¹⁷

Dari hasil wawancara di atas banyak pedagang di pasar yang tidak memperoleh karcis untuk membayar retribusi. Seharusnya petugas membagikan secara merata ke seluruh pedagang yang ada di pasar. Namun, petugas tidak menyeluruh membagikan karcis dan bagi pedagang yang memperoleh karcis masih terdapat juga yang tidak mau membayar dengan alasan masih belum mencukupi hasil jual belinya.

Pedagang Pasar Lappin dan Pasar Bunda Sri Mersing masih banyak yang menunggak tagihan retribusi. Tunggakan retribusi tersebut juga tidak ditagih oleh petugas sehingga pedagang juga tidak melakukan pembayaran. Masih terdapat pedagang yang belum membayar retribusi selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, menyebabkan tunggakan karena tidak dilakukannya pembayaran dengan tepat waktu. Petugas juga tidak ada yang mengingatkan tentang tunggakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi bahwa “Untuk tugas pemungutan uang retribusi ini dilakukan oleh SKPD yang telah diberikan wewenang yaitu Bidang Pengembangan Dalam Negeri. Tugas pemungutan uang retribusi tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga. Setiap petugas yang mengutip uang retribusi pasar wajib membawa TBPRP yaitu Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar. Pemungutan yang sah adalah pembayaran yang diberikan TBPRP, jika pedagang yang tidak diberikan TBPRP oleh petugas maka pedagang tersebut jangan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yesi di Pasar Lappin, pada Tanggal 24 Januari 2022.

membayarkan uang retribusinya, karena itu adalah ilegal.”¹⁸

Dari hasil wawancara di atas pemungutan retribusi pasar tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga. Retribusi pasar dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan petugas pemungut harus memakai tanda pengenal dan surat tugas. Pada prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Kota Dumai masih banyak pedagang yang tidak diberikan karcis oleh petugas sebagai bukti pembayaran. Pedagang hanya dimintai biaya retribusi tanpa diberikan karcis. Juga, masih kurangnya kesadaran dari pedagang yang masih belum mau membayar dan kurangnya ketegasan petugas yang tidak memberikan sanksi.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai merupakan suatu upaya dari pemerintah daerah Kota Dumai untuk memberikan pelayanan bagi pedagang. Pelayanan yang diberikan berupa ketersediaan sarana kios, los, dan pelataran sudah dirasakan oleh pedagang oleh karena pembayaran retribusi. Tetapi implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar masih belum dapat berjalan dengan maksimal yang akhirnya menghambat dalam pendapatan pungutan retribusi sehingga realisasi pendapatan retribusi tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi di Bidang Pengembangan Dalam Negeri, pada Tanggal 17 Januari 2022.

B. Hambatan dalam Mengimplementasikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai

Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Dumai sampai sekarang masih menemui beberapa permasalahan di lapangan. Terdapat beberapa hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Kendala internal yaitu kurangnya SDM dan petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan tidak melaksanakan sepenuhnya apa saja yang di dalam peraturan yang menyebabkan kurang realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar terhadap kebijakan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai. Juga peraturannya belum memadai, dan sanksinya terlalu ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi bahwa “Untuk tugas pemungutan uang retribusi ini dilakukan oleh SKPD yang telah diberikan wewenang yaitu bagian retribusi pasar. Jumlah petugas yang mengutip retribusi pasar ini masih belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah pedagang di pasar. Jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam mengutip retribusi pasar hanya lima orang sedangkan jumlah pedagang sekitar 320 orang pedagang. Tentunya hal ini membuat kami kesulitan di dalam mengoptimalkan pemungutan

retribusi pasar karena kekurangan jumlah SDM”.¹⁹

Di dalam memungut retribusi petugas senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib retribusi. Hal ini dikarenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi.

Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi Peraturan Daerah.

2. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang diketahui bahwa “Kadang saya heran juga uang retribusi rajin dikutip sama kami. Tapi, tidak ada perubahan dari kondisi pasar. Coba dilihat, sampah banyak menumpuk disembarang tempat. Bak sampah yang tersedia hanya sedikit. Tidak ada perubahan sama sekali kondisi pasar ini. sampah yang menumpuk ini menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Kami juga tidak nyaman mencium bau sampah setiap hari.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas pihak dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar tidak menyediakan tempat pembuangan sampah yang strategis dan memadai sehingga banyak pedagang yang

sembarangan membuang sampah yang akan berdampak pada timbulnya bau tidak sedap pada pasar. Kurangnya pelayanan yang diberikan bagi masyarakat tidak baik hal ini dapat dilihat kurangnya perhatian pihak Pemerintah Kota Dumai yang tidak memperhatikan kondisi pasar atau tempat masyarakat berdagang yang kondisinya tidak ada perbaikan dan pembaharuan serta pasar yang selalu kotor dengan sampah-sampah yang bertumpukan karena tidak tersedia tempat pembuangan sampah yang strategis.

3. Kurangnya kesadaran wajib retribusi

Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar merupakan masalah pokok dan klasik dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kota Dumai. Karena lemahnya kesadaran wajib retribusi ini sehingga selalu mencari cara dan alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi. Pedagang tidak menyadari pentingnya membayar retribusi demi pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tempat pedagang mencari nafkah. Pedagang tidak menyadari bahwa untuk memperoleh pasar yang baik dan nyaman memerlukan dana untuk pemeliharaan dan operasional, di mana salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan retribusi pasar.

4. Kurangnya sosialisasi tentang retribusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang diketahui bahwa “Saya tidak ada diberikan penjelasan oleh pihak dinas terkait mengenai besaran ataupun prosedur yang seharusnya. Saya hanya dikutip uang retribusi

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi di Bidang Pengembangan Dalam Negeri, pada Tanggal 17 Januari 2022.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aan di Pasar Lappin, pada Tanggal 24 Januari 2022.

saja, sedangkan untuk penjelasannya lainnya mengenai apapun itu tidak ada sama sekali. Saya hanya diberikan karcis dan disuruh membayar. Hanya itu saja.²¹

Dari hasil wawancara di atas mengenai penentuan tarif serta prosedur atau syarat mengenai retribusi pasar lainnya juga kurang dimengerti masyarakat karena tidak ada penjelasan khusus dari pihak Dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar. Relatif rendahnya kesadaran diantara para pedagang pasar sehingga masih belum dapat melunasi retribusi pelayanan pasar dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga sering terjadi penunggakan. Hampir setiap hari rata-rata puluhan orang pedagang yang tidak membayar uang retribusi pasar sehingga pedagang tersebut mendapat denda dan akan berdampak pada penunggakan pembayaran retribusi pasar tersebut.

5. Kurang tegasnya penerapan sanksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi bahwa “Petugas yang bertanggungjawab dalam mengutip uang retribusi pasar ini telah mengetahui tugasnya dengan baik. Setiap petugas menagih kepada setiap pedagang untuk membayar retribusi pasarnya. Jika ada pedagang yang masih belum membayar maka petugas ini akan memberikan teguran terlebih dahulu. Namun, jika pedagang tersebut tidak mengindahkan juga maka akan diberikan sanksi administratif berupa denda..²²

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yesi di Pasar Lappin, pada Tanggal 24 Januari 2022.

²² Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi di Bidang

Dari hasil wawancara di atas petugas lapangan akan memberikan sanksi teguran terlebih dahulu kepada para pedagang yang tidak membayar uang retribusi dan apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda. Berdasarkan hasil jawaban responden dari kuisisioner yang disebarkan mengenai sanksi administratif yang diberikan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3

Sanksi Administratif

No	Jenis	Pernah	Tidak pernah
1	Sanksi administratif berupa bunga dan denda kenaikan retribusi	0 orang	40 orang
2	Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	0 orang	40 orang

Sumber: Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 26 Desember 2021.

Sanksi administrative tidak diterapkan dengan baik oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai. Dari responden yang menjawab kuisisioner tersebut diketahui bahwa tidak pernah para pedagang yang didenda jika tidak membayar retribusi pasar.

Pengembangan Dalam Negeri, pada Tanggal 17 Januari 2022.

Dikarenakan tidak adanya pemberian sanksi kepada pedagang maka tidak ada pedagang yang mengajukan permohonan untuk penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Petugas hanya memberikan teguran saja kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar.

Di dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai ditegaskan bahwa:

(1) “Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran”.

Berdasarkan Pasal 27 tersebut dapat diketahui bahwa bagi pedagang selaku wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya di dalam membayar retribusi pasar dengan tepat waktu dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Namun, realitanya petugas yang bertanggungjawab di dalam memungut retribusi pasar hanya memberikan teguran saja kepada para pedagang yang tidak patuh di dalam membayarkan kewajiban retribusinya.

C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam Mengatasi Pemasalahan Pembayaran Retribusi Pasar

Beberapa upaya yang akan

dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam mengatasi pemasalahan pembayaran retribusi pasar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelaksana retribusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi bahwa “Upaya yang akan kami lakukan di dalam mengatasi hambatan yang ditemukan pada saat mengutip uang retribusi pasar adalah dengan meningkatkan mutu dari SDM kami dengan cara melakukan pengawasan yang berkala dan menilai kinerja yang telah dilakukan oleh petugas. Kami juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada pedagang terkait dengan pentingnya membayar retribusi pasar ini.”²³

Dari hasil wawancara di atas dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Dumai tidak selama lancar karena jumlah pasar yang ada di Kota Dumai cukup banyak. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai di dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai adalah dengan meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pengawasan yang lebih intens dan kontinu terhadap petugas di lapangan yang memungut retribusi pasar dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pedagang di pasar terkait dengan mekanisme dan tujuan dari dipungutnya retribusi pasar ini.

Pemerintah Kota Dumai

²³ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Staff Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi di Bidang Pengembangan Dalam Negeri, pada Tanggal 17 Januari 2022.

perlu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi di pasar. Hal ini bertujuan agar para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi pasar. Bidang Pengembangan Dalam Negeri Kota Dumai sebagai salah satu perangkat pemerintahan sebagai pengurusan dalam retribusi pasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar khususnya dalam hal retribusi pasar.

Para pelaksana retribusi diberi pengertian bahwa petugas pelaksana retribusi adalah garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penarikan retribusi. Berarti jika tidak ada petugas, pembiayaan akan pembangunan terhenti. Di lain pihak, jika pembangunan terhenti maka penarikan retribusi pun tidak ada atau petugas dapat kehilangan pekerjaan. Mutu pelaksana retribusi ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

2. Melakukan sosialisasi

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, maka Pemerintah Kota Dumai sangat perlu mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar. Yakni melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.

3. Implementasi Perda dengan lebih maksimal

Untuk menanggulangi rasa

tidak puas wajib retribusi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaksana retribusi, maka Pemerintah Kota Dumai melalui SKPD harus berusaha secara maksimal melaksanakan Perda tentang Retribusi Pasar secara adil dengan cara memberi pengertian dan pembekalan kepala petugas pungut untuk melaksanakan Perda tersebut secara adil kepada semua wajib retribusi tanpa membedakan apapun. Juga memberikan sanksi kepada petugas yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan isi Perda tersebut atau memberi pelayanan yang tidak adil pada semua wajib retribusi. Dengan demikian dapat meningkatkan mutu pelayanan dan para wajib retribusi merasa diperlukan secara adil. Sehingga terjadi peningkatan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar.

Retribusi pelayanan pasar mempunyai peran yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan dapat meningkatkan pembangunan daerah dari adanya pungutan retribusi. Dalam peraturan mengenai retribusi pasar di Kota Dumai retribusi diatur pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan penarikan anggaran serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Dumai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yaitu retribusi pasar dipungut dengan

menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan petugas pemungut harus memakai tanda pengenal dan surat tugas. Namun, implementasi Perda ini masih belum dapat berjalan maksimal karena masih banyak terdapat pedagang yang tidak memperoleh SKRD dan STRD.

2. Hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Dumai adalah sebagai berikut: sumber daya manusia yang mana Jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam mengutip retribusi pasar hanya lima orang sedangkan jumlah pedagang sekitar 320 orang pedagang, kualitas pelayanan yang kurang karena tidak adanya perbaikan dan pembaharuan serta pasar yang selalu kotor dengan sampah-sampah yang bertumpukan, kurangnya sosialisasi tentang retribusi, kurangnya kesadaran wajib retribusi, dan kurang tegasnya penerapan sanksi.
3. Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam mengatasi permasalahan pembayaran retribusi pasar pada masa yang akan datang yaitu dengan meningkatkan mutu pelaksana retribusi melalui pengawasan dan penilaian kinerja secara berkala, melakukan sosialisasi dan implementasi Perda yang dilakukan dengan maksimal.

B. Saran

1. Penerapan isi Perda sebaiknya dilakukan secara menyeluruh agar tujuan dari Perda tersebut diterbitkan dapat tercapai.
2. Menggalakkan kegiatan sosialisasi terhadap para wajib retribusi untuk meningkatkan kesadaran wajib

retribusi akan pentingnya retribusi untuk menunjang pendapatan suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Ilmu Negara (umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Karingan, Hendra, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Prenadamedia, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, Y, 2008, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Saidi, Djafar, Muhammad, 2013, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suketi dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skipisi

- Emilda, Firdaus, 2010, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal*

Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November.

Pamela, Coyle, 1995, "Rights or Responsibilities?", *Jurnal West Law, ABA Journal*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.